



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 47 /Kw.02/2/ND/02/2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 149/Kk.02.27/04-a/PP.00/01/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Darul Ulum Nabundong

Menimbang :

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah,
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama,
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat,

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta :

1. Nama RA/Madrasah : MAS Darul Ulum Nabundong
2. NSM : 131212200004
3. Alamat Madrasah : Jl.Lintas Aek Godang-Psr Matanggor Km.7
4. Kelurahan / Desa : Gunung Tua Julu
5. Kecamatan : Batang onang
6. Kabupaten / Kota : Padang Lawas Utara
7. Nama Yayasan : Yayasan Pesantren Darul Ulum Nabundong
8. Akte Yayasan : AHU-08169.50.10.2014.Tgl 28 Okt. 2014

Kedua : Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun sejak 03 Nopember 2019 dan Berakhir pada Tanggal 03 Nopember 2023
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



MEDAN, 20 Februari 2020

**KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

MUSTAPID

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan